



## **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SMP TERBUKA, PENDIDIKAN  
KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



## **PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp. (0265) 330029 Fax. (0265)  
312044  
**TASIKMALAYA**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Tlp. (0265) 330029  
Fax. (0265) 312044 Tasikmalaya, Kode Pos 46151

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR : 400.3.1 / Kep. 060 -Set /V/2024.**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH**  
**MENENGAH PERTAMA/SMP TERBUKA, PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin kelancaran Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan WaliKota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2022, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, paket B dan paket C di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2024/2025 yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Meringkat** : • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 sebagai mana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan C;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- Peraturan Mendiknas Nasional Republik Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- Peraturan Mendiknas Nasional Republik Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Mendiknas Nasional Republik Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Mendikbud Nasional Republik Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
- Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 79788/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 214);
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 72);
- Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 39 Tahun 2001 tentang pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan Anak Usia Dini;
- 

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka, Pendidikan Kesetaraan Program paket A, paket B dan paket C di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2024/2025, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana DIKTUM KESATU memuat aturan tentang ketentuan, mekanisme, tatacara dan waktu pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman diterima dan waktu daftar ulang dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka, Pendidikan

- Kesetaraan Program paket A, paket B dan paket C di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini, dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19651122 199801 1 005

## LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1 /Kep.060 -Set /V/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

### TENTANG

### **KETENTUAN, MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DITERIMA DAN WAKTU DAFTAR ULANG PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **A. KETENTUAN UMUM PENERIMAAN PADA PAUD**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada PAUD dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
2. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Muslim (SPS TAAM), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM) dan POS PAUD;
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan PAUD, baik formal maupun nonformal sesuai dengan struktur perskolahan yang berlaku;
4. PAUD penerima calon peserta didik baru mengumumkan seluas-luasnya dan se jelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
5. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK, Ketua Pengelola dan dikoordinasikan dengan kepala Bidang PAUDNI;
6. Kepala dan Ketua Pengelola PAUD berkewajiban menyampaikan program penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan;
7. Kepala dan Ketua Pengelola PAUD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

#### **B. MEKANISME PPDB PADA PAUD**

##### **1. Mekanisme dan Persyaratan Pendaftaran**

- a. Mekanisme pendaftaran dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (luring/offline) atau secara konvensional, langsung mendatangi TK/PAUD yang dituju;
- b. Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD dilakukan secara tertulis dengan format yang disediakan oleh PAUD dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kematian Lahir/Surat Keterangan dari pihak berwenang, Kartu Keluarga dan khusus untuk pendidikan inklusif anak Surat Keterangan dari Psikolog;
- c. Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD Tahun Pelajaran 2024/2025 dilakukan langsung oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan;

- d. Persyaratan calon peserta didik baru pada layanan PAUD meliputi :
  - 1) Taman Kanak-Kanak;
  - 2) Usia 0 sampai 6 Tahun Tempat Penitipan Anak (TPA);
  - 3) Usia 2 sampai 6 tahun Kelompok Bermain (Kober) dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun;
  - 4) Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Bina Anak Muslim berbasis Masjid usia 2 sampai 6 Tahun diutamakan anak yang tidak/belum terlayani PAUD lainnya;
  - 5) Khusus untuk pendidikan inklusif anak diobservasi dan terapi oleh psikolog.
2. Waktu Pendaftaran
  - a. Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni s.d. 20 Juli 2024;
  - b. Waktu pendaftaran dimulai pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB pada hari kerja;
3. Rombongan belajar
  - a. PAUD Jalur Pendidikan Formal (TK), jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 15 (lima belas) peserta didik dengan 1 orang guru TK atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:
    - 1) Kelompok A untuk anak usia 4 - 5 tahun
    - 2) Kelompok B untuk anak usia 5 - 6 tahun
  - b. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang tutor/pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (tutor/pendamping, sebagai berikut):
    - 1) 0 sampai 6 Tahun Tempat Penitipan Anak (TPA) 1 guru: 5 anak;
    - 2) 2 sampai 6 tahun Kelompok Bermain (Kober) 1 guru: 15 anak;
    - 3) 2 sampai 6 Tahun Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Bina Anak Muslim berbasis Masjid (BAMBIM) 1 guru: 15 anak;
    - 4) Pendidikan inklusif 1 guru: 7 anak;
4. Seleksi
  - a. Jika fasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat dilakukan seleksi calon peserta didik baru yang didasarkan pada:
    - a) usia sesuai jenis layanan PAUD; dan
    - b) jarak domisili (zonasi sebagaimana daftar dan skor zonasi terlampir).
  - b. PPDB ke satuan pendidikan TK/PAUD tidak melakukan seleksi berupa tes akademis atau tes lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan selama masa pendaftaran hingga sebelum pengumuman penerimaan.
5. Pengumuman Penerimaan  
Pengumuman Penerimaan calon peserta didik yang diterima atau tidak diterima di PAUD yang bersangkutan ditetapkan oleh lembaga dan dilaksanakan sesuai keadaan.

6. Daftar Ulang

Daftar ulang untuk peserta didik baru PAUD ditetapkan pihak satuan pendidikan antara tanggal 1 s.d. 20 Juli 2024.

7. Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di PAUD pada tahun Pelajaran 2024/2025 adalah: Senin tanggal, 22 Juli 2024.

8. Ketentuan lain-lain:

- a. Pendaftaran masuk PAUD Formal dan Nonformal dibayai sesuai dengan hasil kesepakatan dan kebijakan Yayasan dan pengelola PAUD;
- b. Biaya penyelenggaraan PAUD Formal dan nonformal diserahkan kepada kebijakan Yayasan dengan biaya seringan mungkin, dan khusus calon peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi agar tidak dipungut biaya;
- c. Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik PAUD Formal dan PAUD nonformal (Kebutuhan personal), harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat orang tua/wali peserta didik bersama forum Persatuan Orang Tua Murid (POM) dan mendapat persetujuan serta dilengkapi dengan Berita Acara pelaksanaan musyawarah.
- d. PAUD Formal dan PAUD nonformal yang belum memenuhi kuota daya tampung, dapat menerima tambahan pendaftaran sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Lembaga PAUD.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Pemerintah Kota TASIKMALAYA



H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19651122 199801 1 005



## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1/Kep. 060 -Set / V/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

#### TENTANG

#### **KETENTUAN, MEKANISME, TATACARA DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DITERIMA, DAN WAKTU DAFTAR ULANG, PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

#### **A. KETENTUAN UMUM PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SD dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah/satuan pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
2. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah dasar negeri atau swasta, sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
3. Dinas Pendidikan dan sekolah/satuan pendidikan penerima calon peserta didik baru mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
4. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya percepatan Tuntas Paripurna Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal sesuai ketentuan Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), satuan pendidikan/ Sekolah Dasar dilarang memungut biaya pendaftaran;
6. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan
7. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Pembinaan SD;
8. Kepala SD harus menyampaikan program dan rencana penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan;
9. Kepala SD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

## B. PERSYARATAN

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD:

1. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik sesuai daya tampung, atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon peserta didik baru pada SD yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan sebagai calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD, dengan ketentuan:
  - a. Diperintahkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa;
  - b. Dibuktikan dengan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
3. Calon peserta didik baru SD diwajibkan:
  - a. menyerahkan salinan akta kelahiran/surat tanda kenal lahir atau surat keterangan lahir dari pihak berwenang;
  - b. menyerahkan salinan atau fotocopi Kartu Keluarga (KK) ;
  - c. Calon peserta didik baru SD yang beragama Islam Dapat menyertakan sertifikat/ijazah Madrasah Diniyah, atau surat pernyataan akan/sedang mengikuti pendidikan diniyah, sedangkan yang beragama lainnya menyesuaikan.
  - d. Calon peserta didik baru melampirkan sertifikat/ijazah atau surat keterangan dari PAUD
  - e. Bagi Calon Peserta didik baru yang memiliki berkebutuhan khusus (inklusif) harus menyertakan rekomendasi dari tenaga ahli dan mengikuti assessment
  - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak orangtua/wali (Lampiran XIII) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan dokumen yang digunakan dalam PPDB.
4. Calon peserta didik baru SD tidak diwajibkan adanya tes/tes tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain (Calistung). Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Calon peserta didik baru SD tidak diwajibkan telah mengikuti pendidikan di TK/RA atau sederajat. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

## C. JALUR

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi, dengan ketentuan:
    - 1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
    - 2) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- 3) Zonasi ditetapkan dan dipertunjukkan untuk tujuan memfasilitasi calon peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- 4) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di Daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- 5) Jajar PPDB zonasi didasarkan pada skor zonasi (sebagaimana terlampir) berdasarkan domisili calon peserta didik yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili, dengan ketentuan:
  - a) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - b) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- 6) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen dan titik koordinat domisili calon peserta didik oleh Panitia di SD yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 7) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:
  - a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan data dalam dokumen Kartu keluarga atau keterangan domisili.
  - b) Calon peserta didik yang orangtua/walinya terbukti memalsukan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, akan dikenai sanksi pengeluran dari sekolah.
  - c) Sanksi pengeluran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - d) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - e) Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orangtua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
  - f) Sanksi pengeluran dari sekolah berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

b. Afirmasi, dengan ketentuan:

- 1) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) PPDB jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu asal Kota Tasikmalaya, dan mendaftar ke SD dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- 3) Jika kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah karena suatu sebab tidak terisi, maka sisa kuota atau seluruh kuota jalur afirmasi ditambahkan ke kuota jalur zonasi. Sebaliknya jika jumlah pendaftar pada jalur afirmasi melebihi kuota 15% (lima belas persen) maka dilakukan seleksi dengan:
  - a) mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi);
  - b) Jika pada batas passing grade jalur afirmasi masih terdapat skor zonasi yang sama maka yang diterima ditentukan dengan urutan waktu mendaftar.
- 4) PPDB jalur afirmasi ditentukan berdasarkan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti PKH, atau kartu sejenisnya.
- 5) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti KIP, PKH, KKS, atau kartu sejenisnya adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen calon peserta didik oleh panitia di SD yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 6) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:
  - a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - b) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen, sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c) Peserta didik yang orangtua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
  - d) Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

c. Perpindahan tugas kekinisan orang tua/wali, dengan ketentuan:

- 1) Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- 2) Jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau berdomisili di luar Daerah yang mendaftar ke salah satu SD di Kota Tasikmalaya karena ikut derigari orang tua/wali yang dipindahtugaskan secara kedinasan ke Kota Tasikmalaya.
- 3) Perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.
- 4) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen Bukti-bukti atas perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen calon peserta didik oleh panitia di SD yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 5) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:
  - a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan.
  - b) Peserta didik yang orangtua/walinya terbukti memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
  - c) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SD dilaksanakan dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

1. Mekanisme pendaftaran dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) dengan menggunakan fasilitas media yang tersedia di sekolah (media Whatsapp atau media lainnya). Jika pendaftaran dengan menggunakan media daring tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan secara langsung datang ke Sekolah Dasar.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan langsung secara perorangan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan, dengan mengutamakan dan memilih sekolah yang terdekat dengan domisili calon peserta didik, dengan menggunakan media daring (media Whatsapp atau media lainnya) yang dimiliki Panitia di Sekolah Dasar.
3. Pada saat melakukan pendaftaran secara daring, orang tua/wali calon peserta didik:
  - 1) Foto/hasil scan asli kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - 2) Foto/hasil scan asli akta kelahiran anak/calon peserta didik baru.
  - 3) Foto/hasil scan asli kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti KIP, PKH, KKS atau kartu sejenisnya (khusus untuk calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi).

- 4) Foto/hasil scan asli surat keterangan pengusahan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjalom (khusus untuk calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan kedinasan orang tua/wali).
4. Pendaftaran dilakukan pada tanggal dan waktu yang ditetapkan.

#### **E. SELEKSI DAN DASAR SELEKSI**

1. Seleksi penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan SD dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang menyebabkan sekolah bersangkutan tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik baru.
2. Pelaksanaan seleksi Satuan Pendidikan SD dilaksanakan dalam bentuk seleksi usia, domisili/jarak tempat tinggal calon peserta didik, atau pendaftar lebih awal.
3. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada:
  - a. Usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
  - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan SD sesuai dengan ketentuan zonasi dan skor zonasi yang telah ditetapkan.
  - c. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 70).
  - d. Jika tidak terdapat calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali, maka sebagian atau keseluruhan kuota daya tampung SD berdasarkan zonasi domisili.

#### **F. DAYA TAMPUNG, ROMBONGAN BELAJAR , DAN SEKOLAH PILIHAN**

1. Daya Tampung
  - a. Daya tampung ditetapkan atas usulan sekolah dengan mempertimbangkan:
    - 1) Ketersediaan ruang belajar (RB) standar yang dimiliki sekolah
    - 2) Ketersediaan guru untuk setiap mata Pelajaran
    - 3) Ketentuan batas maksimal jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
    - 4) Ketentuan Dapodiknas
  - b. Satuan pendidikan SD wajib menerima paling banyak 3 (tiga) orang untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), yang difasilitasi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala TK atau pihak yang berwenang
  - c. Jumlah rombongan belajar dan kuota untuk tiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar, sebagaimana lampiran VIII (delapan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini

## 2. Rombongan Belajar

- Jumlah rombongan belajar untuk tiap satuan Pendidikan SD paling banyak 4 (empat) rombel setiap tingkatannya.
- Jumlah siswa per rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar untuk satuan pendidikan SD dalam upaya percepatan tuntas paripurna program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mengacu pada ketentuan:
  - Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
  - Peraturan Mendikbud Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Jenjang Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

## 3. Sekolah Pilihan

- Calon peserta didik baru SD memilih 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri atau Swasta, dengan mengutamakan sekolah yang berdekatan dengan jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- Calon peserta didik baru SD yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah wajib diterima sebagai calon peserta didik baru, sepanjang daya tampung dan sarana/prasarana sekolah tersedia.
- Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh pihak berwenang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- Jika calon peserta didik baru memilih sekolah di luar zona domisili dan/atau tidak memilih sekolah yang berdekatan dengan domisili, dan sekolah yang dituju memiliki keterbatasan daya tampung, maka diberlakukan seleksi sebagaimana ketentuan seleksi.
- Jika calon peserta didik baru sebagaimana butir 3.d di atas tidak diterima di sekolah yang dituju, maka dapat diterima di sekolah yang terdekat dengan domisili sepanjang sekolah tersebut masih memiliki daya tampung, sesuai ketentuan maksimal rombongan belajar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## G. PENGUMUMAN DITERIMA

- Calon peserta didik yang lolos seleksi (bukan tes), dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas I (satu) di SD tersebut.
- Keputusan tentang peserta didik yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas I (satu) di SD tersebut diumumkan secara terbuka melalui media daring atau media/fasilitas lain yang disediakan sekolah.
- Keputusan tentang pengumuman diterima dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tanggal 15 Juli 2024.

## H. DAFTAR ULANG

- Calon peserta didik yang telah dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas I (satu) di SD tersebut diwajibkan melakukan daftar ulang.

2. Daftar ulang dilaksanakan melalui media daring atau media/fasilitas lain yang disediakan sekolah, pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu sejak pukul 08.00 tanggal 16 s.d 18 Juli 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

#### **I. WAKTU**

1. Pendaftaran calon peserta didik baru SD dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli s.d. 12 Juli 2024, pada setiap hari kerja, dilakukan langsung secara perorangan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam pendaftaran.
2. Seleksi (bukan tes) dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli s.d. 12 Juli 2024, pada setiap hari kerja, oleh panitia sekolah yang ditetapkan Kepala Sekolah, sesuai prosedur selekti yang telah ditetapkan.
3. Pengumuman Diterima dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tanggal 15 Juli 2024, menggunakan media daring atau fasilitas lain yang ditetapkan sekolah dasar.
4. Daftar ulang untuk peserta didik baru di kelas 1 (satu) SD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari antara tanggal 16 s.d. 18 Juli 2024, dimulai pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB pada setiap hari kerja. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang pada tanggal tersebut dianggap mengundurkan diri.

#### **J. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Awal tahun pelajaran 2024/2025 dilaksanakan sejak senin tanggal 22 Juli 2024.
2. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik yang diterima di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dilaksanakan selama 2 Pekan sejak tanggal 22 Juli s.d. 3 Agustus 2024. Ketentuan tentang materi dan kegiatan MPLS akan diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.
3. Sekolah Dasar yang belum memenuhi kuota daya tampung, dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



H. DCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19651122 199801 1 005



LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1 / Kep. 060- Set. / V/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

**TENTANG**

**KETENTUAN, PERSYARATAN, MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DITERIMA DAN WAKTU DAFTAR ULANG PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**A. KETENTUAN UMUM PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pada SMP dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan SMP sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
2. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta, sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
3. Dinas Pendidikan dan sekolah/satuan pendidikan penerima calon peserta didik baru mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti mekanisme, jalur PPDB, daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
4. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya percepatan Tuntask Purnama Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal sesuai ketentuan Peraturan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan
5. Calon peserta didik baru yang memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus tahun pelajaran 2024/2025 atau sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui mekanisme PPDB-Online atau dalam jaringan (daring).
6. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), satuan Pendidikan SMP dilarang memungut biaya pendaftaran;
7. Satuan pendidikan yang melaksanakan program pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan;
8. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
9. Kepala SMP harus menyampaikan program penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
10. Kepala SMP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

## B. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Peserta Didik:

1. Calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) pada SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2024/2025;
2. Domisili Calon Peserta Didik didasarkan pada alamat Kartu Keluarga Yang Diterbitkan Paling Singkat Satu Tahun Sebelum Pelaksanaan PPDB. Dengan Nama Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik Yang Baru sama dengan Nama yang tercantum di Raport/Ijazah Jenjang Sebelumnya.
3. Calon peserta didik baru telah tamat dan lulus SD/MI/Program Paket A atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan (SKK) dari satuan pendidikan SD/MI/Program Paket A;
4. Pada saat melakukan pendaftaran (secara online), calon peserta didik wajib mengupload persyaratan sesuai dengan jalur PPDB yang dipilih:

Jalur	Kuota	Persyaratan yang diunduh
Zonasi	60%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scan Asli KK/Suket Domisili (yang diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB).</li><li>• Scan Asli Surat Keterangan Kelulusan (SKK)</li><li>• Surat pernyataan ortu/wali (Lampiran XII).</li></ul>
Afirmasi	15%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scan asli KK/Suket Domisili (yang diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB).</li><li>• Scan asli KIP/Kartu PKH atau sejenisnya.</li><li>• Scan asli Surat Keterangan Kelulusan (SKK).</li><li>• Surat pernyataan ortu/wali (Lampiran XII).</li></ul>
Prestasi	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scan asli KK/Suket Domisili (yang diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB).</li><li>• Scan Rata-rata Nilai Raport Semester VII(Tujuh) s.d XI (Sebelas)</li><li>• Scan asli Piagam Prestasi (minimal Juara 1 Kab/ Kota).</li><li>• Scan asli Surat Keterangan Kelulusan (SKK).</li><li>• Surat pernyataan ortu/wali (Lampiran XII).</li></ul>
Mutasi Kedinasan Ortu	5%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scan asli suket pengutusan ortu/wali dari pimpinan/ atasan.</li><li>• Scan asli Surat Keterangan Kelulusan (SKK).</li><li>• Scan asli KK/Suket Domisili (yang diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB).</li><li>• Surat pernyataan ortu/wali (Lampiran XII).</li></ul>

5. Setelah dinyatakan diterima, calon peserta didik baru dipersyaratkan:
  - 1) menyerahkan salinan akta kelahiran/surat tanda kenal lahir atau surat keterangan lahir dari pihak berwenang;
  - 2) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal. Calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian;
  - 3) melampirkan fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau menyertakan keterangan sedang dalam proses penerbitan;

- 4) Menyerahkan salinan/fotocopi STTB/Ijazah 1 (satu) lembar (untuk melengkapi berkas ketika sudah diterima)
- 5) Menyerahkan Asli surat keterangan kelulusan (SKK) untuk divalidasi/diverifikasi di panitia SMP yang dituju;
- 6) Menyerahkan salinan/fotocopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar, dan menunjukkan Kartu Keluarga Asli untuk divalidasi di panitia SMP yang dituju, dengan ketentuan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- 7) Calon peserta didik baru yang beragama Islam wajib menyertakan sertifikat/ijazah Madrasah Diniyah, atau surat pernyataan akan/ sedang mengikuti pendidikan diniyah, sedangkan yang beragama lainnya menyesuaikan.
- 8) Persyaratan calon peserta didik baru pada sekolah yang menyelenggarakan program layanan khusus (Inklusif) diatur dalam Peraturan tersendiri.

### C. JALUR PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi, dengan ketentuan:
    - 1) Kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. (Juknis prov)
    - 2) Zonasi ditetapkan dan diperuntukkan untuk tujuan memfasilitasi calon peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
    - 3) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
    - 4) Jalur PPDB zonasi didasarkan pada skor zonasi (sebagaimana terlampir) berdasarkan domisili calon peserta didik yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
    - 5) Apabila terjadi perubahan karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut
    - 6) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
    - 7) Apabila ada perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik yang tercantum pada KK terakhir, dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum penerbitan KK terakhir, dengan dibuktikan oleh surat keterangan kematian atau akta cerai
    - 8) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen dan titik koordinat domisili calon peserta didik oleh Panitia di SMP yang ditugaskan Kepala Sekolah.
    - 9) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:

- a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan data dalam dokumen Kartu Keluarga atau keterangan domisili.
- b) Calon peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, akan dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah.
- c) Sanksi penghapusan dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- f) Sanksi penghapusan dari sekolah berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

b. Afirmasi, dengan ketentuan:

- 1) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) PPDB jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas asal Kota Tasikmalaya, dan mendaftar ke SMP dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- 3) Jika Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah karena suatu sebab tidak terisi, maka sisa kuota atau seluruh kuota jalur afirmasi ditambahkan ke kuota jalur zonasi. sebaliknya jika jumlah pendaftar pada jalur afirmasi melebihi kuota 15% (lima belas persen) maka dilakukan seleksi dengan:
  - a) mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi);
  - b) Jika pada batas passing grade jalur afirmasi masih terdapat nilai yang sama maka yang diterima ditentukan dengan jumlah nilai dalam SKK, kemudian jika masih ditemukan nilai yang sama ditentukan dengan urutan waktu mendaftar.
- 4) PPDB jalur afirmasi ditentukan berdasarkan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti KIP/ PKH/KKS/DTKS, atau kartu sejenisnya.
- 5) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti KIP/PKH, atau kartu sejenisnya adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen calon peserta didik oleh Panitia di SMP yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 6) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:

- a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen, Sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.

c. Prestasi, dengan ketentuan:

- 1) Kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) PPDB jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik SD/MI yang akan melanjutkan ke satuan pendidikan SMP melalui bukti prestasi yang dicapai calon peserta didik dengan dibuktikan surat keterangan berupa piagam/sertifikat.
- 3) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) ditentukan berdasarkan:

a) Prestasi Akademik

Peserta SD/MI/ sederajat yang akan melanjutkan ke SMP ditentukan oleh prestasi akademik melalui :

1. Nilai Rata-Rata Raport semester V (Lima) sampai dengan semester XI (Sebelas)
2. kompetisi yang diselenggarakan oleh PUSPRESNAS, BPTI dan pihak lain yang resmi dan dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota/kabupaten yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI, dengan kuota sebesar 8 % (delapan persen) dari daya tampung sekolah, dengan pengaturan:
  - 5% (lima persen) untuk calon peserta didik asal domisili Kota Tasikmalaya;
  - 3% (tiga persen) untuk calon peserta didik luar domisili Kota Tasikmalaya;
  - Jika pada batas passing grade jalur ini masih terdapat nilai yang sama maka yang diterima ditentukan dengan jumlah nilai dalam SKK, kemudian jika masih ditemukan nilai yang sama ditentukan dengan urutan waktu mendaftar.

b) Prestasi non-Akademik

Peserta jalur Prestasi Nonakademik bagi peserta didik yang melanjutkan ke SMP ditentukan oleh hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota/kabupaten yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat memiliki kriteria:

- selurang-kurangnya juara 1 (kesatu) tingkat kota/kabupaten, juara 2 (dua) tingkat provinsi, atau juara 3 (tiga) tingkat nasional.
  - Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik adalah prestasi perorangan, bukan prestasi beregu atau kelompok.
  - Prestasi yang dinilai adalah prestasi di bidang olahraga, kesenian dan keagamaan dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau induk organisasi olahraga, seni dan keagamaan lainnya seperti, KOSN, FLSSN, FTBL, POPWIL, POPDA, POPNAS, PON, MTQ/STQ/LPTQ/lomba keagamaan, dan pramuka Garuda sebesar 12% (dua belas persen) dari daya tampung sekolah, dengan pengaturannya:
    - 9% (sembilan persen) untuk calon peserta didik asal domisili Kota Tasikmalaya;
    - 3% (tiga persen) untuk calon peserta didik luar domisili Kota Tasikmalaya;
- c) Jika kuota Jalur Prestasi tidak terisi, maka sisa kuota ditambahkan ke kuota jalur zonasi.
- 4) Bukti atas prestasi yang dinilai diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB
- 5) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen Bukti-bukti atas prestasi adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen calon peserta didik oleh Panitia di SMP yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 6) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:
- a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya, data dalam dokumen kartu keluarga atau keterangan domisili.
  - b) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya, data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, akan dikenai sanksi pengeluran dari sekolah.
  - c) Sanksi pengeluran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - d) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya, dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali, dengan ketentuan:
- 1) Jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau berdomisili di luar daerah yang mendaftar ke salah satu SMP di Kota Tasikmalaya karena ikut dengan orang

tua/wali yang dipindahtugaskan secara kedinasan ke Kota Tasikmalaya.

- 2) Perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 3) Untuk menjamin kepastian dan kebenaran bahwa dokumen bukti-bukti atas perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali adalah benar dan bukan dokumen palsu, maka dilakukan verifikasi dokumen calon peserta didik oleh Panitia di SMP yang ditugaskan Kepala Sekolah.
- 4) Mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, maka:
  - a) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memabukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan.
  - b) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi penghapusan dari sekolah.
  - c) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **D. MEKANISME PENDAFTARAN**

1. Proses pendaftaran, seleksi, pengumuman diterima dan daftar ulang dalam PPDB ke SMP (untuk semua jalur) dilakukan melalui mekanisme dalam jejaring (daring atau online) atau sistem PPDB- Online.
2. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui website: **[www.ppdbkotatasik.com](http://www.ppdbkotatasik.com)** pada tanggal atau masa pendaftaran.
3. Langkah-langkah dan tatacara melakukan pendaftaran sebagaimana lampiran XI.
4. Calon peserta didik melakukan pendaftaran sesuai panduan Langkah dan tatacara melakukan pendaftaran sebagaimana lampiran XI, dengan mengisi memuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya memilih sekolah pilihan (diutamakan sekolah terdekat), dan melengkapi (memuliskan) data/data lain yang diperlukan pada jadwal yang telah ditetapkan;
5. Verifikasi dan validasi bukti pendaftaran dan dokumen utama persyaratan pendaftaran dilakukan oleh panitia sekolah di SMP pada masa pendaftaran.
6. Calon peserta didik dapat mengikuti seleksi dan perkembangan hasil seleksi secara real time pada website.
7. Jika selama masa pendaftaran calon peserta didik TIDAK DITERIMA pada sekolah pilihan yang pertama (sebagai akibat daya tampung sudah terpenuhi oleh pendaftar lain yang memiliki skor lebih tinggi) dan masih tersedia waktu pendaftaran, calon peserta didik dapat mengganti sekolah pilihan, dengan cara membatalkan pada pendaftaran sekolah pilihan pertama dan melakukan pendaftaran kembali dengan memilih sekolah pilihan baru, dengan mengikuti tatacara dan langkah-langkah sebagaimana lampiran XII.

8. Calon peserta didik/orang tua/wali dapat memantau atau melihat hasil di website tersebut tentang keputusan final diterima tidaknya di sekolah yang diuju pada tanggal yang ditetapkan.
9. Calon peserta didik yang dinyatakan DITERIMA, melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan, melalui website yang tersedia dengan langkah dan tatacara daftar ulang sebagaimana lampiran XI.
10. Dalam melakukan PPDB secara online dapat dilaksanakan oleh:
  - a) Calon peserta didik/orang tua/wali, dengan menggunakan fasilitas internet yang dimiliki, fasilitas internet umum, fasilitas PPDB-Online Centre di Kantor PT. Telkom Tasikmalaya, atau fasilitas internet yang tersedia di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; atau
  - b) atas bantuan guru kelas VI (enam) atau operator sekolah (SD/MI) asal dengan menggunakan fasilitas internet yang dimiliki SD/MI.

#### **E. SELEKSI DAN DASAR SELEKSI**

1. Seleksi dilakukan jika jumlah pendaftar pada setiap jalur melebihi kuota yang disediakan (lampiran IX SMP Negeri dan swasta).
2. Seleksi pada pada setiap jalur ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Seleksi pada jalur zonasi didasarkan pada:
    - 1) Peringkat skor jarak berdasarkan ketentuan skor zonasi berdasarkan dokumen sah KK atau Suket Domisili, yang diverifikasi melalui sistem aplikasi dan tim verifikasi di tingkat SMP.
    - 2) Skor zonasi sebagaimana dimaksud butir 1) adalah sebagaimana lampiran V tabel skor zonasi.
    - 3) Jumlah calon peserta didik YANG AKAN DITERIMA pada jalur ini sesuai kuota daya tampung jalur ini sebagaimana lampiran IX (sembilan).
    - 4) Jika pada batas passingggrade kuota zonasi terdapat calon peserta didik dengan skor zonasi yang sama, maka yang diterima ditentukan secara berurutan dengan mempertimbangkan:
      - Nilai kelulusan dalam SKK/ijazah (jumlah dan rata-rata)
      - Urutan waktu mendaftar
      - a) Hasil seleksi secara real time dapat dipantau melalui website yang tersedia.
      - b) Calon peserta didik yang lolos seleksi dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut.
  - b. Seleksi pada jalur afirmasi didasarkan pada:
    - 1) Dokumen sah kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti KIP, PKH, atau kartu sejenisnya serta kepemilikan KK atau Suket Domisili, yang diverifikasi melalui sistem aplikasi dan tim verifikasi di tingkat SMP.
    - 2) Jumlah calon peserta didik YANG AKAN DITERIMA pada jalur ini sesuai kuota daya tampung jalur ini sebagaimana Lampiran IX (sembilan).
    - 3) Jika jumlah pendaftar jalur ini melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan, maka yang diterima ditentukan secara berurutan dengan mempertimbangkan:



- Mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi);
  - Nilai kelulusan dalam SKK/Ijazah (jumlah dan rata-rata)
  - Urutan waktu mendaftar Ketentuan:
    - a) Hasil seleksi secara real time dapat dipantau melalui website yang tersedia.
    - b) Calon peserta didik yang lolos seleksi dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut.
- c. Seleksi pada jalur prestasi didasarkan pada:
- 1) Jumlah calon peserta didik YANG AKAN DITERIMA pada jalur ini sesuai kuota daya tampung jalur ini sebagaimana lampiran IX (sembilan).
  - 2) Untuk Jalur Prestasi Akumulasi Nilai Raport/Nilai Kelulusan, baik untuk calon peserta didik dari dalam maupun luar Kota Tasikmalaya didasarkan pada:
    - a) Peringkat dari nilai kelulusan dalam SKK/Ijazah
    - b) Jika pada batas passinggrade kuota jalur ini terdapat calon peserta didik dengan skor/nilai yang sama, maka yang diterima ditentukan secara berurutan dengan mempertimbangkan:
      - mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi).
      - Urutan waktu mendaftar.
  - 3) Untuk Jalur Prestasi Kejuaraan, didasarkan pada:
    - a) Peringkat dari skor tertinggi capaian prestasi akumulatif.
    - b) Skor capaian prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud butir a) adalah sebagaimana lampiran(X)
    - c) Jika pada batas passinggrade kuota jalur ini terdapat calon peserta didik dengan skor prestasi kejuaraan yang sama, maka yang diterima ditentukan secara berurutan dengan mempertimbangkan:
      - mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi).
      - Jika pada batas passinggrade jalur ini masih terdapat skor zonasi yang sama maka yang diterima ditentukan dengan jumlah nilai dalam SKK/Ijazah, kemudian jika masih ditemukan nilai yang sama ditentukan dengan urutan waktu mendaftar.
- Ketentuan :
- 1) Hasil seleksi secara real time dapat dipantau melalui website yang tersedia.
  - 2) Calon peserta didik yang lolos seleksi dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut.
- d) Seleksi pada jalur perpindahan kedinasan ortu/wali didasarkan pada:
- 1) Jumlah calon peserta didik YANG AKAN DITERIMA pada jalur ini sesuai kuota daya tampung jalur ini sebagaimana lampiran IX.
  - 2) Dokumen sah berupa tugas kedinasan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan

penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- 3) Jika jumlah pendaftar jalur ini melebihi kuota 5 % (lima persen) maka dilakukan seleksi dengan:
  - a) Peringkat nilai kelulusan dalam SKK/Ijazah
  - b) mengutamakan domisili terdekat calon peserta didik (menggunakan skor zonasi),
  - c) Urutan waktu mendaftar.

Ketentuan :

- 1) Hasil seleksi secara real time dapat dipantau melalui website yang tersedia.
- 2) Calon peserta didik yang lolos seleksi dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut.

## **F. DAYA TAMPUNG, SEKOLAH PILIHAN DAN ROMBONGAN BELAJAR**

### **1. Daya Tampung**

- a. Daya tampung ditetapkan atas urusan sekolah dengan mempertimbangkan:
  - 1) Ketersediaan ruang belajar (RB) standar yang dimiliki sekolah
  - 2) Ketersediaan guru untuk setiap mata Pelajaran
  - 3) Ketentuan batas maksimal jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - 4) Ketentuan Dapodiknas.
- b. Daya tampung SMP Negeri/Swasta disesuaikan dengan daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, sebagaimana tertera dalam lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

### **2. Sekolah Pilihan**

- a. Calon peserta didik baru SMP baik yang berasal dari SD/MI dalam maupun luar Kota Tasikmalaya memilih 1 (satu) pilihan sekolah negeri atau swasta yang berada di Kota Tasikmalaya, dengan mengutamakan pilihan pada SMP yang terdekat dengan domisili calon peserta didik, sesuai data domisili yang tertuang pada kartu keluarga (KK);
- b. Calon peserta didik baru wajib memilih dan mengutamakan sekolah pilihan adalah sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal (domisili) calon peserta didik;
- c. Jika selama masa pendaftaran, calon peserta didik terseleksi TIDAK DITERIMA (sebagai akibat SMP yang dituju telah memenuhi kuota dan telah diketahui batas passing grade skor untuk setiap jalur), maka calon peserta didik disalurkan atau dapat melakukan pendaftaran kembali secara online, dengan cara memilih SMP lain yang pada masa pendaftaran masih memiliki kuota atau masih ada kekosongan;
- d. Selama masa pendaftaran, Dinas Pendidikan mengarahkan atau berhak menyalurkan calon peserta didik terseleksi TIDAK DITERIMA (sebagai akibat SMP yang dituju telah memenuhi kuota dan telah diketahui batas passing grade), ke SMP lain yang belum memenuhi kuota.

3. Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa Per Rombongan Belajar
  - a. Jumlah rombongan belajar untuk tiap satuan Pendidikan SMP paling banyak 11 (sebelas) rombel setiap tingkatannya.
  - b. Jumlah siswa per rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
  - c. Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar untuk satuan pendidikan SMP dalam upaya percepatan tuntas peripurna program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mengacu pada ketentuan:
    - 1) Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
    - 2) Peraturan Mendikbud Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Jenjang Pendidikan Usian Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
  - d. Pihak sekolah (SMP Negeri/Swasta) menentukan jumlah rombongan belajar, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan, kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan tenaga pendidik, ratio jumlah peserta didik dan rombongan belajar di Kelas VIII dan Kelas IX serta pertimbangan lainnya, dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - e. Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar di satuan pendidikan, dan ketentuan yang berlaku;
  - f. Daya tampung maksimal peserta didik baru kelas VII (tujuh) pada SMP Terbuka merupakan satu kesatuan dengan daya tampung dari sekolah induk.

#### **G. PENGUMUMAN DITERIMA**

1. Calon peserta didik yang lolos seleksi dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut.
2. Keputusan tentang peserta didik yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut diumumkan secara terbuka melalui website: [www.ppdbkotatasik.com](http://www.ppdbkotatasik.com)
3. Calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut dapat mengakses keputusan tentang pengumuman diterima pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan yaitu:
  - Untuk jalur non zonasi (Afirmasi, Prestasi, Mutasi Orangtua/Wali) tanggal 1 Juli 2024 mulai pukul 00.30 WIB
  - Untuk jalur zonasi dilaksanakan tanggal 15 Juli 2024 mulai pukul 00.30 WIB.

#### **H. DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik yang telah dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru kelas VII di sekolah tersebut diwajibkan melakukan DAFTAR ULANG.
2. Daftar ulang dilaksanakan melalui website: [www.ppdbkotatasik.com](http://www.ppdbkotatasik.com) dengan mengikuti tatacara dan langkah-langkah sebagaimana lampiran XII, pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu sejak pukul 08.00
  - non Zonasi tanggal 2 s.d. 4 Juli 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

- Zonasi tanggal 16 s.d. 18 Juli 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

#### I. WAKTU

Urutan Kegiatan	Jalur	Tanggal
Pendaftaran	NonZonasi	24 s.d. 28 Juni 2024
	Zonasi	8 s.d. 12 Juli 2024
Seleksi	NonZonasi	24 s.d. 28 Juni 2024
	Zonasi	8 s.d. 12 Juli 2024
Pengumuman Diterima	NonZonasi	1 Juli 2024
	Zonasi	15 Juli 2024
Daftar Ulang	NonZonasi	2 s.d. 4 Juli 2024
	Zonasi	16 s.d. 18 Juli 2024

#### J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon peserta didik yang telah diterima di SMP swasta pada saat pengumuman penerimaan tidak diperbolehkan mutasi dan/atau diterima sebagai calon peserta didik baru di sekolah negeri, meskipun pada SMP negeri masih tersedia kuota atau belum memenuhi kuota yang ditetapkan;
2. SMP Negeri/swasta tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per rombongan belajar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Jika SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat masih kekurangan calon peserta didik baru, maka dapat memperpanjang masa penerimaan hingga batas waktu pelaporan Data Hasil PPDB ke Dapodik.
4. Awal tahun pelajaran 2024/2025 dilaksanakan sejak Senin tanggal 22 Juli 2024;
5. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik yang diterima di kelas VII SMP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 22 s.d. 24 Juli 2024. Ketentuan tentang materi dan kegiatan MPLS dan/atau pelaksanaan Orientasi Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014, akan diatur kemudian dalam pedoman tersendiri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



*[Handwritten Signature]*

**H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19651122-199801 1 005

#### LAMPIRAN IV:

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1 /Kep. 060 - Set./V/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

#### TENTANG

#### KETENTUAN, MEKANISME, TATACARA DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DITERIMA DAN WAKTU DAFTAR ULANG PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C

#### A. KETENTUAN UMUM PENERIMAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan nonformal;
2. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
3. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan nonformal penerima calon peserta didik baru mengumumkan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
4. Penyelenggara Program Paket A, B, dan C yang melaksanakan program pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan;
5. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada penyelenggara Program Paket A, B dan C ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dan dikoordinasikan dengan kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya melalui bidang PAUD Nonformal;
6. Kepala penyelenggara Program Paket A, B, dan C harus menyampaikan program penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan;
7. Kepala penyelenggara Program Paket A, B dan C berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

#### B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PROGRAM PAKET A

1. Persyaratan Calon Peserta Didik
  - a. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan SD untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar;
  - b. Calon peserta didik baru pada Program Paket A minimal usia sekolah, maksimal tidak di batasi.
  - c. Calon peserta didik baru pada Program Paket A harus menyerahkan salinan akta kelahiran/surat tanda kenal lahir atau surat keterangan lahir dari yang berwenang, Kartu Keluarga (KK), KTP bagi sudah memiliki dan foto 3 x 4 berwarna.

- d. Calon peserta didik baru pada Program Paket A tidak dipersyaratkan seleksi tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain (Calistung);
- e. Calon peserta didik baru pada Program Paket A tidak dipersyaratkan sebelumnya telah mengikuti pendidikan di TK/RA atau bentuk lain yang sederajat;

2. Prosedur Seleksi

Seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Paket A dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi rombongan yang telah ditentukan.

3. Sekolah Pilihan

Calon peserta didik baru pada Program Paket A setara SD/MI dapat bersekolah di program Paket A pada PKBM yang tersebar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, diantaranya:

No.	NAMA PKBM	ALAMAT
1	SKB Kota Tasikmalaya	Jalan R.E. Martadinata Blk 212 Kecamatan Cipedes
2	GEMA	Jl. Benda No. 72 RT. 02 RW. 03 Kel. Cikalang Kec. Tawari
3	Cerdik	Jl. Setiawangi RT.01 RW. 05 Kel. Tamanjaya Kec. Tamanjari
4	Nurul Huda	Kp. Bantar Pidayungan RT. 01 RW. 01 Kel. Tugajaya Kec. Cihideung
5	Danis Jaya	Perum Kota Baru Jl. Cianjur No 273 Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum
6	Amanah Padjajaran	Kp. Sukasirna No. 33 Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang
7	Yakafa	Kp. Cibangun Tengah RT. 02 RW. 09 Kel. Ciberang Kec. Cibeureum
8	Harapan Baru	Kp. Gunung Subang RT. 02 RW. 02 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu
9	Ar-Ridho	Perum Tajur Indah Jl. Flamboyan No. 64 Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang
10	Cikiara	Jl. Ampara Barat RT. 02 RW. 10 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
11	Peduli Lingkungan	Jl. Jolang Kidul No. 3 RT. 03 RW. 02 Kel. Gunung Tandela Kec. Kawalu
12	Riyadhushshorpiyyah	Kp. Awiluar RT. 03 RW. 01 Kel. Singcup Kec. Purbaratu
13	Mandiri	Jl. Cibeunteung Makam No. 17 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari
14	Dawatul Munawar	Jl. Paseh Kel. Tugu raja Kec. Cihideung
15	Istiqomatul Fuadi	Jl. A.H. Nasution km 9 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi
16	Al Mujahidin	Jl. Lingkar Dadaha Kp. Babakan Serang Rt. 03 Rw. 03
17	Nural Hidayah Bojongrangka	Jl. Bojongrangka RT.03 Rw.02
18	Maulana Halim	Jl. Cagak Gobran NO.16 A
19	Annur	Kp. Bandung Tamanjari
20	Khoiro Ummiah	Sambung Asem Rt.002 Rw.001

4. Jumlah Peserta Didik pada Setiap Rombongan Belajar ( Rombel )
  - a. Program Paket A setara SD atau MI 20 peserta didik.
  - b. Daya tampung dan jumlah rombongan belajar untuk Program Paket A pada setiap PKBM ditetapkan oleh pengelola PKBM dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.
5. Jadwal Pelaksanaan
  - a. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik Paket A tanggal 16 Juni 2024; penutupan terakhir penerimaan ditentukan oleh lembaga.
  - b. Pengumuman, daftar ulang peserta didik pada program Paket A, waktu dan ketentuan lainnya menyesuaikan. Pihak pengelola program Paket A lebih lanjut menentukan pengaturan tentang pelaksanaan waktu, pengumuman, daftar ulang peserta didik.

#### C. MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PAKET B

##### 1. Persyaratan Calon Peserta Didik

- a. Paket B adalah program pendidikan kesetaraan SMP untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar;
- b. Calon peserta didik baru pada Program Paket B minimal usia sekolah awal tahun pelajaran baru 2024/2025, maksimal tidak ada Batasan
- c. Calon peserta didik baru pada Program Paket B dipersyaratkan:
  - 1) menyerahkan salinan STTB/Ijazah yang telah dilegalisasi oleh kepala SD/MI/Paket A atau pejabat yang berwenang;
  - 2) menyerahkan salinan SKHU US/M yang telah dilegalisasi oleh kepala SD/MI/Paket A atau pejabat yang berwenang;
  - 3) bagi siswa pindahan yang melanjutkan harus melampirkan rapot dari sekolah sebelumnya.
  - 4) menyerahkan salinan akta kelahiran/surat tanda kenal lahir atau surat keterangan lahir dari pihak berwenang;
  - 5) menyerahkan Surat Keterangan Keluarga (KK)
  - 6) foto 3 x 4 berwarna

##### 2. Prosedur Seleksi

- a. Seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Paket B dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang menyebabkan formasi pada Program Paket B bersangkutan tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik baru;
- b. Pelaksanaan seleksi pada Program Paket B dilaksanakan dalam bentuk seleksi administrasi, akademik atau nonakademik, yang ditentukan oleh penyelenggara Program Paket B;
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka pemilihan peserta didik pada pada Program Paket B berdasarkan pada:
  - 1) Hasil seleksi administrasi, akademik dan nonakademik, yang ditentukan oleh penyelenggara Program Paket B;
  - 2) Calon peserta didik baru pada Program Paket A minimal usia sekolah, maksimal tidak di batasi;
  - 3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;

- 4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

3. Jumlah Peserta Didik pada Setiap Rombongan Belajar

- a. Jumlah peserta didik pada Program Paket B setara SMP/MTs pada setiap rombongan belajar berjumlah 25 orang peserta didik.
- b. Daya tampung dan jumlah rombongan belajar untuk Program Paket B pada setiap PKBM ditetapkan oleh pengelola PKBM dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.

4. Sekolah Pilihan

Calon peserta didik baru pada Program Paket B setara SMP dapat bersekolah di program Paket B pada PKBM yang tersebar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

No.	NAMA PKBM	ALAMAT
1	SKB Kota Tasikmalaya	Jalan R.E. Martadinata Blok 212 Kecamatan Cipedes
2	GEMA	Jl. Benda No. 72 RT. 02 RW. 03 Kel. Cikalang Kec. Tawang
3	Cerdik	Jl. Setiawangi RT.01 RW. 05 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari
4	Nurul Huda	Kp. Bantar Padayungan RT. 01 RW. 01 Kel. Tagujaya Kec. Cihideung
5	Dunia Jaya	Perum Kota Baru Jl. Cianjur No. 273 Kel. Kota Baru Kec. Cibareum
6	Amanah Padjadjaran	Kp. Sukasirna No. 33 Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang
7	Yakuda	Kp. Cihangun Tengah RT. 02 RW. 09 Kel. Ciberang Kec. Cibareum
8	Harapan Baru	Kp. Gunung Subang RT. 02 RW. 02 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu
9	Ar-Ridho	Perum Tajur Indah Jl. Flamboyan No. 64 Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang
10	Cikiara	Jl. Ampora Barat RT. 02 RW. 10 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
11	Peduli Lingkungan	Jl. Jolang Kidul No. 3 RT. 03 RW. 02 Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu
12	Riyadlulshorpiyyah	Kp. Awiluar RT. 03 RW. 01 Kel. Singkup Kec. Purbaratu
13	Mandiri	Jl. Ciunteung Makam No. 17 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari
14	DAWAUL MUNAWAR	Jl. Pasah Kel. Tugu Raja Kec. Cihideung
15	Istiqomatul Fuadi	Jl. A.H. Namution km 9 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi



No.	NAMA PKBM	ALAMAT
16	Al Mujahidin	Jl. Lingkar Dadaha Kp. Babakan Serang Rt. 03 Rw. 03
17	Nurul Hidayah Bojongnangka	Jl. Bojongnangka RT.03 Rw.02
18	Maulana Hakim	Jl. Cagak Gobras NO.16 A
19	Anwar	Kp. Bandung Tamansari
20	Khoiro Ummah	Sambong Asem Rt.002 Rw.001

#### 5. Jadwal Pelaksanaan

- Pelaksanaan pendaftaran peserta didik program paket B dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 2024 penutupan terakhir penerimaan ditentukan oleh lembaga.
- Pengumuman, daftar ulang peserta didik pada program Paket B waktu dan ketentuan menyesuaikan.
- Pihak pengelola program Paket B lebih lanjut menentukan pengaturan tentang pelaksanaan waktu pengumuman diterima, dan waktu daftar ulang peserta didik program Paket B, dll.

#### D. MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PAKET C

##### 1. Persyaratan Calon Peserta Didik

- Paket C adalah program pendidikan kesetaraan SMA/SMK/MA untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar;
- Calon peserta didik baru pada Program Paket C minimal usia sekolah awal tahun pelajaran baru 2024/2025, maksimal tidak di Batasan
- Calon peserta didik baru pada Program Paket C dipersyaratkan:
  - menyerahkan salinan STTB/Ijazah yang telah dilegalisasi oleh kepala SMP/SMP Terbuka/MTs./Paket B atau pejabat yang berwenang;
  - menyerahkan salinan SKHU US/M yang telah dilegalisasi oleh kepala SMP/SMP Terbuka/MTs./Paket B atau pejabat yang berwenang;
  - menyerahkan salinan akta kelahiran/natal tanda kenal lahir atau surat keterangan lahir dari pihak berwenang;
  - Bagi siswa pindahan yang melanjutkan harus melampirkan rapor dari sekolah sebelumnya.
  - menyerahkan Surat Keterangan Keluarga (KK)
  - foto 3 x 4 berwarna

##### 2. Prosedur Seleksi

- Seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Paket C dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang menyebabkan formasi pada Program Paket C bersangkutan tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik baru;
- Seleksi pada Program Paket C dilaksanakan dalam bentuk seleksi administrasi, akademik atau nonakademik, yang ditentukan oleh penyelenggara Program Paket C;

- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka pemilihan peserta didik pada pada Program Paket C berdasarkan pada:
- 1) Hasil seleksi administrasi, akademik dan nonakademik, yang ditentukan oleh penyelenggara Program Paket C;
  - 2) Calon peserta didik baru pada Program Paket C minimal usia sekolah, maksimal tidak di batasi Calon peserta didik baru pada Program Paket C minimal usia sekolah, maksimal tidak di batasi;
  - 3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
  - 4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
3. Jumlah Peserta Didik pada Setiap Rombongan Belajar
- a. Jumlah peserta didik pada Program Paket C setara SMA/SMK/MA pada setiap rombongan belajar berjumlah 30 orang peserta didik
  - b. Daya tampung dan jumlah rombongan belajar untuk Program Paket C pada setiap PKBM ditetapkan oleh pengelola PKBM dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.
4. Sekolah Pilihan

Calon peserta didik baru pada Program Paket C setara SMA/SMK/MA dapat bersekolah di program Paket C pada PKBM yang tersebar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

No.	NAMA PKBM	ALAMAT
1	SKB Kota Tasikmalaya	Jalan R.E. Martadinata Blok 212 Kec. Cipetes
2	GEMA	Jl. Benda No. 72 RT. 02 RW. 03 Kel. Cikalong Kec. Tawang
3	Cerdik	Jl. Setiawargi RT.01 RW. 05 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari
4	Nurul Huda	Kp. Bantar Padayungan RT. 01 RW. 01 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung
5	Danis Jaya	Perum Kota Baru Jl. Cianjur No. 273 Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum
6	Amanah Padjadjaran	Kp. Sulosirna No. 33 Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang
7	Yakafa	Kp. Cibangun Tengah RT. 02 RW. 09 Kel. Cihayang Kec. Cibeureum
8	Harapan Baru	Kp. Gunung Subang RT. 02 RW. 02 Kel. Cilamajang Kec. Kawatu
9	Ar-Ridho	Perum Tajur Indah Jl. Flamboyan No. 64 Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang
10	Cikiara	Jl. Ampere Barat RT. 02 RW. 10 Kel. Panglayungan Kec.
11	Pedali Lingkungan	Jl. Jobang Kidul No. 3 RT. 03 RW. 02 Kel. Gunung Tandala

No.	NAMA PKBM	ALAMAT
12	Riyadhushshahorpiyyah	Kp. Awliuar RT. 03 RW. 01 Kel. Singtuap Kec.
13	Mandiri	Jl. Cieunteung Makam No. 17 Kel. Bantarsari Kec.
14	DAWAUL MUNAWAR	Jl. Paseh Kel. Tugu raja Kec. Cihideung
15	Istiqomatul Fuadi	Jl. A.H. Nasution km 9 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi
16	Al Mujahidin	Jl. Lingkar Dadaha Kp. Babakan Serang Rt. 03 Rw. 03
17	Nurul Hidayah Bojongnangka	Jl. Bojongnangka RT.03 Rw.02
18	Maulana Hakim	Jl. Cagak Gobras NO.16 A
19	Annir	Kp. Bandung Tamansari
20	Khoiro Ummah	Sambong Asem Rt.002 Rw.001

5. Jadwal Pelaksanaan

- Pelaksanaan pendaftaran peserta didik program paket C dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 2024 penutupan terakhir penerimaan ditentukan oleh lembaga PKBM.
- Pengumuman, daftar ulang peserta didik pada program Paket C waktu dan ketentuan menyesuaikan.
- Pihak pengelola program Paket C lebih lanjut menentukan pengaturan tentang pelaksanaan waktu pengumuman diterima, dan waktu daftar ulang peserta didik program Paket C, dll.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19651122 199801 1 005

Lampiran V : SKOR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )  
TAHUN 2024 KOTA TASIKMALAYA

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )	SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )				
86	141	280	0.141	0.28	48	7141	7280	7.141	7.28
88	231	420	0.231	0.42	48	7281	7420	7.281	7.42
87	421	690	0.421	0.69	47	7421	7560	7.421	7.56
86	501	700	0.501	0.7	48	7561	7700	7.561	7.7
88	701	940	0.701	0.94	45	7701	7840	7.701	7.94
84	841	980	0.841	0.98	44	7841	7980	7.841	7.98
82	881	1120	0.881	1.12	42	7981	8120	7.981	8.12
80	1121	1280	1.121	1.28	42	8121	8260	8.121	8.26
81	1261	1400	1.261	1.4	41	8261	8400	8.261	8.4
80	1401	1540	1.401	1.54	40	8401	8540	8.401	8.54
88	1541	1680	1.541	1.68	38	8541	8680	8.541	8.68
86	1681	1820	1.681	1.82	36	8681	8820	8.681	8.82
87	1821	1960	1.821	1.96	37	8821	8960	8.821	8.96
86	1961	2100	1.961	2.1	38	8961	9100	8.961	9.1
85	2101	2240	2.101	2.24	38	9101	9240	9.101	9.24
84	2241	2380	2.241	2.38	34	9241	9380	9.241	9.38
83	2381	2520	2.381	2.52	33	9381	9520	9.381	9.52
82	2521	2660	2.521	2.66	32	9521	9660	9.521	9.66
81	2661	2800	2.661	2.8	31	9661	9800	9.661	9.8
80	2801	2940	2.801	2.94	30	9801	9940	9.801	9.94
79	2941	3080	2.941	3.08	30	9941	10080	9.941	10.08
78	3081	3220	3.081	3.22	28	10081	10220	10.081	10.22
77	3221	3360	3.221	3.36	27	10221	10360	10.221	10.36
76	3361	3500	3.361	3.5	28	10361	10500	10.361	10.5
75	3501	3640	3.501	3.64	28	10501	10640	10.501	10.64
74	3641	3780	3.641	3.78	24	10641	10780	10.641	10.78
73	3781	3920	3.781	3.92	23	10781	10920	10.781	10.92
72	3921	4060	3.921	4.06	22	10921	11060	10.921	11.06
71	4061	4200	4.061	4.2	21	11061	11200	11.061	11.2
70	4201	4340	4.201	4.34	20	11201	11340	11.201	11.34
69	4341	4480	4.341	4.48	19	11341	11480	11.341	11.48
68	4481	4620	4.481	4.62	18	11481	11620	11.481	11.62
67	4621	4760	4.621	4.76	17	11621	11760	11.621	11.76
66	4761	4900	4.761	4.9	16	11761	11900	11.761	11.9
65	4901	5040	4.901	5.04	15	11901	12040	11.901	12.04
64	5041	5180	5.041	5.18	14	12041	12180	12.041	12.18
62	5181	5320	5.181	5.32	13	12181	12320	12.181	12.32
62	5321	5460	5.321	5.46	12	12321	12460	12.321	12.46
61	5461	5600	5.461	5.6	11	12461	12600	12.461	12.6
60	5601	5740	5.601	5.74	10	12601	12740	12.601	12.74
59	5741	5880	5.741	5.88	9	12741	12880	12.741	12.88
58	5881	6020	5.881	6.02	8	12881	13020	12.881	13.02
57	6021	6160	6.021	6.16	7	13021	13160	13.021	13.16
56	6161	6300	6.161	6.3	6	13161	13300	13.161	13.3
55	6301	6440	6.301	6.44	5	13301	13440	13.301	13.44
54	6441	6580	6.441	6.58	4	13441	13580	13.441	13.58
53	6581	6720	6.581	6.72	3	13581	13720	13.581	13.72
42	6721	6860	6.721	6.86	2	13721	13860	13.721	13.86
41	6861	7000	6.861	7	1	13861	14000	13.861	14

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA

H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
N.P. 19651122 199801 1 005

## LAMPIRAN VI

### CARA MENENTUKAN TITIK ORDINAT (BUJUR DAN LINTANG) DOMISILI PESERTA DIDIK (Menggunakan Aplikasi Google Maps)

1. Gunakan Android atau Smartphone Anda.
2. Berdirilah di rumah atau bagian rumah atau halaman rumah peserta didik, kemudian:

**a**

Aktifkan aplikasi "Layanan Lokasi" pada Android atau Smartphone Anda, seperti tampilan di samping.



**b**

Buka dan aktifkan aplikasi "Google Maps" seperti tampilan di samping.



**c**

Setelah ditemukan tampilan seperti tampilan di samping, tekan kira-kira 3 detik "titik biru" dan akan muncul tampilan berikut.



**d**

Pada tampilan di samping, muncul di atas angka: -7,307180; 108,201979. (Ini hasil Simulasi dengan lokasi di Dinas Pendidikan sebagai Titik Ordinatnya)

Keterangan:

Angka -7,307180, adalah Lintang (L)

Angka 108,201979, adalah Bujur (B)



Keterangan:

Nilai x atau y akan digunakan berdasarkan jarak radius dari titik Ordinat (L/B) rumah peserta didik ke sekolah

## LAMPIRAN VII

## REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SISWA BARU JENJANG PAUD (TAMAN KANAK-KANAK) TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	NAMA LEMBAGA	KEL.	JUMLAH KELOMPOK BELAJAR		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
			A	B		
1	TK TKN Pembina	Cihideung				
2	TK Sejahtera 5	Cihideung				
3	TK Nur Inhi	Cihideung				
4	TK Muslimat NU	Cihideung				
5	TK BPK Penabur	Cihideung				
6	TK Siti Khodijah	Cihideung				
7	TK Arsiem	Cihideung				
8	TK Artanita	Cihideung				
9	TK Bethel	Cihideung				
10	TK Al Ikhlas	Cihideung				
11	TK Rya Asunah	Cihideung				
12	TK Machlaunnajah	Cihideung				
13	TK Alpabet	Cihideung				
14	TK PGRI Taman Mekar	Cihideung				
15	TK Yayasan Islam	Cipedes				
16	TK PUI	Cipedes				
17	TK Aisyah 5	Cipedes				
18	TK Khalfah	Cipedes				
19	TK Aisyah 2	Cipedes				
20	TK Amuni	Cipedes				
21	TK Kemala Bhayangkari 24	Cipedes				
22	TKIT Nurul Fajar	Cipedes				
23	TK Nurul Huda Di Ima	Cipedes				
24	TKIT Al Furqan	Cipedes				
25	TK An Nur	Cipedes				
26	TK Mitrabatik	Cipedes				
27	TK PGRI Perumnas	Cipedes				
28	TKIT Fatimah	Cipedes				
29	TK Anas Sholeh	Cipedes				
30	TK AT-TAQWA	Tawang				
31	TK AISYIYAH	Tawang				
32	TK PGRI TAWANG	Tawang				
33	TK PERWARI 1	Tawang				
34	TK PERWARI 2	Tawang				
35	TK PERMATA HATI	Tawang				
36	TK PERTIWI DWP	Tawang				
37	TK NURUL-HUDA	Tawang				
38	TK K BINA BAKTI	Tawang				
39	TK BINA INSAN KREATIF	Tawang				
40	TK CANGKURLEUNG	Tawang				
41	TK IT IBADURROHMAN	Tawang				
42	TK YOS-SUDARSO	Tawang				
43	TK WANITA PUJ	Tawang				

NO.	NAMA LEMBAGA	KEC.	JUMLAH KELOMPOK BELAJAR		JUMLAH HONHIL	JUMLAH SISWA
			A	B		
44	TK WIJAYA KUBUMAH	Tawang				
45	TK NURUL ILMI	Tawang				
46	TK AL HIKMAH	Tawang				
47	TK JOY KIDS	Tawang				
48	TK Laboratorium	Tawang				
49	TK Tunas Sukamaju	Indihiang				
50	TK Tunas Mekar	Indihiang				
51	TK PGRI Galunggung	Indihiang				
52	TK Aisyiyah 6	Indihiang				
53	TK Assalam	Indihiang				
54	TK Nur Assalam	Indihiang				
55	TK Kartini	Kawalu				
56	TK Dewi Sartika	Kawalu				
57	TK Sejahtera TV	Kawalu				
58	TK Istiqomah	Kawalu				
59	TK Al Hamid	Kawalu				
60	TK At Taqwa	Kawalu				
61	TK Assalam	Kawalu				
62	TK Rancabogo	Kawalu				
63	TK Nurul Aeni	Kawalu				
64	TK Aisyiyah 8	Cibeureum				
65	TK LKMD	Cibeureum				
66	TK PGRI Cibeureum	Cibeureum				
67	TK Angkasa	Cibeureum				
68	TK Kamila	Cibeureum				
69	TK Bahrul Ulum	Cibeureum				
70	TK Manarul Ulum	Cibeureum				
71	TK Alwasilah	Cibeureum				
72	TK Yaa Bunayya	Cibeureum				
73	TK PGRI Tamansari	Tamansari				
74	TK Al Ashar	Tamansari				
75	TK Cerdik	Tamansari				
76	TK Mangkubum	Mangkubum				
77	TK Pelita	Mangkubum				
78	TK PGRI Handayani	Mangkubum				
79	TK Bani Utama	Mangkubum				
80	TK Al Ikhlas	Mangkubum				
81	TK Al Ikhlas	Mangkubum				
82	TK Al Barokah	Mangkubum				
83	TK Zaidatul Khair	Mangkubum				
84	TK Al Mubtadiin	Mangkubum				
85	TK Fatimah	Mangkubum				
86	TK Al Abror	Mangkubum				
87	TK Al Taqwa	Mangkubum				
88	TK Nurul Fatah	Mangkubum				
89	TK Al Mukaromah	Mangkubum				

NO.	NAMA LEMBAGA	KEC.	JUMLAH KELOMPOK BELAJAR		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
			A	B		
90	TK Al Mukti	Bungursari				
91	TK Ar Rahman	Bungursari				
92	TK Tarbiyatul Ummah	Bungursari				
93	TK FII Mardhotillah	Purbaratu				
94	TK Al Hasanah	Purbaratu				
95	TK PGRI Purbaratu	Purbaratu				
96	TK Dina Bangsa	Purbaratu				
97						
98						
JUMLAH						

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



*[Handwritten Signature]*  
H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19651122 199801 1 005



## LAMPIRAN VIII

DATA KUOTA DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH DASAR (SD)  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2024/2025

No	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	SDN 1 NAGARAWANGI	Cihideung	3	84
2	SDN 2 NAGARAWANGI	Cihideung	2	56
3	SDN 3 NAGARAWANGI	Cihideung	2	56
4	SDN 1 GUNUNGPERENG	Cihideung	3	84
5	SDN 2 GUNUNGPERENG	Cihideung	2	56
6	SDN 5 GUNUNGPERENG	Cihideung	2	56
7	SDN 1 CIEUNTEUNG	Cihideung	2	56
8	SDN 2 CIEUNTEUNG	Cihideung	2	56
9	SDN SUKARAME	Cihideung	2	56
10	SDN ARGASARI	Cihideung	2	56
11	SDN LAYUNGSARI	Cihideung	2	56
12	SDN GUNUNGKONENG	Cihideung	3	84
13	SDN 1 TUGURAJA	Cihideung	2	56
14	SDN 2 TUGURAJA	Cihideung	4	112
15	SDN 3 TUGURAJA	Cihideung	2	56
16	SDN 4 TUGURAJA	Cihideung	2	56
17	SDN 1 TUGU	Cihideung	2	56
18	SDN 2 TUGU	Cihideung	2	56
19	SDN 3 TUGU	Cihideung	2	56
20	SDN 4 TUGU	Cihideung	2	56
21	SDN CIHIDEUNGBALONG	Cihideung	1	30
22	SDIT ASBUNAH	Cihideung	6	144
23	SD BPK PENABUR	Cihideung	2	40
24	SD BETHEL	Cihideung	1	20
25	SDK BINA BAKTI	Cihideung	1	25
26	SDN 1 SUKAMANAH	Cipedes	2	56
27	SDN 2 SUKAMANAH	Cipedes	1	28
28	SDN 3 SUKAMANAH	Cipedes	1	28
29	SDN 4 SUKAMANAH	Cipedes	1	28
30	SDN 1 KALANGSARI	Cipedes	2	56
31	SDN 2 KALANGSARI	Cipedes	1	28
32	SDN LEUWIANYAR	Cipedes	2	56
33	SDN 1 NAGARASARI	Cipedes	3	84
34	SDN CICARIU	Cipedes	3	84
35	SDN PERUMNAS CISALAK	Cipedes	3	84
36	SDN 1 BENDA	Cipedes	1	28
37	SDN 2 BENDA	Cipedes	1	28
38	SDN MANCOGEH	Cipedes	2	56

No	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
39	SDN KUDANGUYAH	Cipodes	3	84
40	SDN GUNUNGBATU	Cipodes	2	56
41	SDN BOJONG	Cipodes	3	84
42	SDN 1 GUNUNG LIPUNG	Cipodes	2	56
43	SDN 2 GUNUNG LIPUNG	Cipodes	2	56
44	SDN 3 GUNUNG LIPUNG	Cipodes	1	28
45	SDN 4 GUNUNG LIPUNG	Cipodes	2	56
46	SDN CIKARA	Cipodes	2	56
47	SDN PANGLAYUNGAN	Cipodes	1	28
48	SDS YAYASAN ISLAM	Cipodes	2	56
49	SDS MITRA BATEK	Cipodes	2	56
50	SD Baiturrahman	Cipodes	5	150
51	SDN CITAPEN	Tawang	4	112
52	SDN 1 PENGADILAN	Tawang	3	84
53	SDN GALUNGGUNG	Tawang	4	112
54	SDN 2 PENGADILAN	Tawang	3	84
56	SDN PAHLAWAN	Tawang	2	56
57	SDN 4 PENGADILAN	Tawang	1	28
58	SDN 1 SUKASARI	Tawang	2	56
59	SDN 1 CIKALANG	Tawang	1	28
60	SDN 2 CIKALANG	Tawang	1	28
61	SDN LENGKONG	Tawang	1	28
62	SDN 3 SUKASARI	Tawang	1	28
63	SDN CILOLOHAN	Tawang	2	64
64	SDN TAWANGSARI	Tawang	1	28
65	SDN LENGKONGBARI	Tawang	2	56
66	SDN 4 SUKASARI	Tawang	2	56
67	SDN DADAHA	Tawang	2	56
68	SDN SINDANGGALIH	Tawang	3	84
69	SDN NYANTONG	Tawang	1	28
70	SDN BARAKAN GOYANG	Tawang	2	64
71	SDS YOS SUDARSO	Tawang	1	28
72	SDS MUHAMMADYAH	Tawang	4	112
73	SDS PUI CICURUG	Tawang	1	28
74	SDS AL PALAH	Tawang	1	28
75	SDS AL MUTAQIN	Tawang	4	112
76	SDS AL MUKROM	Tawang	1	28
77	SD JOY KIDS NASIONAL PLUS	Tawang	2	43
78	SDS AT TAUFIQ AL ISLAMY	Tawang	2	56
79	SD LAB PERCONTOHAN UPI	Tawang	2	56
80	SD JOY KIDS	Tawang	1	28
81	SDN INDIHANG	INDIHRANG	4	112
82	SDN 1 PARAKANNYASAG	INDIHRANG	4	112
83	SDN 3 PARAKANNYASAG	INDIHRANG	2	56

No	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH ROMBIL	JUMLAH SISWA
84	SDN 4 PARAKANNYASAG	INDIHIANG	2	56
85	SDN PAOZAN	INDIHIANG	2	56
86	SDN BIRNAGALIH	INDIHIANG	2	56
87	SDN 1 SUKAMAJU	INDIHIANG	2	56
88	SDN 2 SUKAMAJU	INDIHIANG	3	84
89	SDN 3 SUKAMAJU	INDIHIANG	1	28
90	SDN CIBUNGKUL	INDIHIANG	2	56
91	SDN 1 SINDANGPALAY	INDIHIANG	2	56
92	SDN 2 SINDANGPALAY	INDIHIANG	3	84
93	SDN 4 SINDANGPALAY	INDIHIANG	2	56
94	SDN PANYINGEIRAN	INDIHIANG	2	56
95	SDS ISLAM IBADURROHMAN	INDIHIANG	4	112
96	SD IT WASLATUL HUDA	INDIHIANG	2	56
97	SD ISLAM AL - MUBAH	INDIHIANG	2	56
98	SDN Karsamenak	Kawalu	2	56
99	SDN 1 Urug	Kawalu	1	28
100	SDN 1 Kawalu	Kawalu	2	56
101	SDN 1 Tanjung	Kawalu	2	56
102	SDN Karanganyar	Kawalu	3	84
103	SDN 1 Picungremuk	Kawalu	3	84
104	SDN 1 Cibenti	Kawalu	2	56
105	SDN 2 Tanjung	Kawalu	2	56
106	SDN 2 Picungremuk	Kawalu	3	84
107	SDN 2 Kawalu	Kawalu	3	84
108	SDN 2 Cibenti	Kawalu	2	56
109	SDN 2 Urug	Kawalu	1	28
110	SDN Bantarsari	Kawalu	1	28
111	SDN Kedungwaru	Kawalu	1	28
112	SDN Sukasari	Kawalu	2	56
113	SDN Karsanegara	Kawalu	4	112
114	SDN Karang Tengah	Kawalu	1	28
115	SDN Sagaling	Kawalu	1	28
116	SDN Babakan Peundeuy	Kawalu	2	56
117	SDN Anaka	Kawalu	2	56
118	SDN 3 Picungremuk	Kawalu	2	56
119	SDN Pajajaran	Kawalu	2	56
120	SDN Talagahari	Kawalu	2	56
121	SDN Mekarwangi	Kawalu	2	56
122	SDN Menggalasari	Kawalu	2	56
123	SDN Bojongsari	Kawalu	1	28
124	SDN Tirtawening	Kawalu	1	28
125	SDN Darmajaya	Kawalu	2	56
126	SDN Palasari	Kawalu	1	28
127	SDN Tamansari	Kawalu	1	28

No	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
128	SDN Giriwangi	Kawalu	1	28
129	SDIT Darussalam	Kawalu	1	28
130	SDN CIBEUREM	Cibeureum	2	56
131	SDN 1 KERSANAGARA	Cibeureum	1	28
132	SDN 1 KARANGSAMBUNG	Cibeureum	2	56
133	SDN 2 KARANGSAMBUNG	Cibeureum	1	28
134	SDN 3 KARANGSAMBUNG	Cibeureum	2	56
135	SDN 1 AWIPARI	Cibeureum	2	56
136	SDN 2 AWIPARI	Cibeureum	2	56
137	SDN 1 SILUMAN	Cibeureum	3	84
138	SDN 2 SILUMAN	Cibeureum	3	84
139	SDN 4 KARANGSAMBUNG	Cibeureum	2	56
140	SDN BANTARGEDANG	Cibeureum	1	28
141	SDN CONDONO	Cibeureum	2	56
142	SDN SINDANGRASA	Cibeureum	1	28
143	SDN KOTABARU	Cibeureum	2	56
145	SDN CIBANGUN KIDUL	Cibeureum	1	28
146	SDN MARGAMULYA	Cibeureum	1	28
147	SDN 2 KERSANAGARA	Cibeureum	1	28
148	SD ILS	Cibeureum	3	84
149	SDN MUGARSARI	Tamansari	2	56
150	SDN 3 SUMELAP	Tamansari	2	56
151	SDN 1 GOBRAS	Tamansari	1	28
152	SDN 2 GOBRAS	Tamansari	4	112
153	SDN 1 SETIAMULYA	Tamansari	2	56
154	SDN 2 SETIAMULYA	Tamansari	3	84
155	SDN 3 SETIAMULYA	Tamansari	2	56
156	SDN 4 SETIAMULYA	Tamansari	3	84
157	SDN 4 SUMELAP	Tamansari	2	56
158	SDN CIANCIR	Tamansari	1	28
159	SDN CISENGKOL	Tamansari	2	56
160	SDN BANGKALI	Tamansari	3	84
161	SDN TIRTAYASA	Tamansari	2	56
162	SDN 3 GOBRAS	Tamansari	2	56
163	SDN CIBANGBAY	Tamansari	2	56
164	SDN TAMANSARI	Tamansari	1	28
165	SDN PANUNGOULAN	Tamansari	1	28
166	SDIT AL-MUSLIMIN	Tamansari	2	56
167	SD ISLAM AL-AZHAR 33	Tamansari	4	112
168	SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN	Tamansari	1	28
169	SD IT IDRISIYYAH TAMANSARI	Tamansari	1	28
170	SD IT RUIYATULIRNA	Tamansari	1	28
171	SDN 1 Cipantong	Mangkufumi	1	28
172	SDN 1 Cipari	Mangkufumi	1	28

No	NAMA SEKOLAH	IDC	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
173	SDN 1 Lewo	Mangkubumi	2	56
174	SDN 1 Linggajaya	Mangkubumi	2	56
175	SDN 1 Mangkubumi	Mangkubumi	2	56
176	SDN 1 Rahayu	Mangkubumi	2	56
177	SDN 2 Cigantang	Mangkubumi	1	28
178	SDN 2 Cipari	Mangkubumi	1	28
179	SDN 2 Lewo	Mangkubumi	1	28
180	SDN 2 Linggajaya	Mangkubumi	2	56
181	SDN 3 Cipari	Mangkubumi	1	28
182	SDN Babakankadu	Mangkubumi	2	56
183	SDN Cibanjuran	Mangkubumi	2	56
184	SDN Cilamajang	Mangkubumi	2	56
185	SDN Ciliruga	Mangkubumi	2	56
186	SDN Ciparay	Mangkubumi	1	28
187	SDN Hegarnari	Mangkubumi	1	28
188	SDN Karanglayung	Mangkubumi	2	56
189	SDN Kasiki	Mangkubumi	3	84
190	SDN Liunggunung	Mangkubumi	1	28
191	SDN Mangkubumi	Mangkubumi	4	112
192	SDN Pupusari	Mangkubumi	1	28
193	SDN Sambongjaya	Mangkubumi	3	84
194	SDN Sambongpati	Mangkubumi	2	56
195	SDN Sambongpermai	Mangkubumi	2	56
196	SDN Sindangasih	Mangkubumi	1	28
197	SDN Sindangreret	Mangkubumi	1	28
198	SDN Srinasari	Mangkubumi	1	28
199	SDN Sukadami	Mangkubumi	1	28
200	SD ISLAM TERPADU/ AL MUKAROMAH	Mangkubumi	2	56
201	SDIT TQ IMAM NAWAWI	Mangkubumi	2	56
202	SD ISLAM AN-NAHL	Mangkubumi	2	56
203	SD AL MUKAROMAH ISLAMIC	Mangkubumi	2	56
204	SDIT. AL-ASAN	Mangkubumi	2	56
205	SDN SUKARINDIK	Bungursari	2	56
206	SDN 3 SUKARINDIK	Bungursari	1	28
207	SDN 1 MANANGGA	Bungursari	2	56
208	SDN 2 MANANGGA	Bungursari	2	56
209	SDN RANCABENDEM	Bungursari	2	60
210	SDN 1 CIBUNGEULIS	Bungursari	3	84
211	SDN 2 CIBUNGEULIS	Bungursari	2	56
212	SDN 3 CIBUNGEULIS	Bungursari	2	56
213	SDN 4 CIBUNGEULIS	Bungursari	2	56
214	SDN SUKAMUEYA	Bungursari	2	56
215	SDN LEUWIKDANG	Bungursari	2	56

No	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
216	SDN BUNGURARI	Bungurari	2	56
217	SDN SUKALAKSANA	Bungurari	2	56
218	SDN CIBUNGEULIS	Bungurari	1	28
219	SDS AL-JAMAL	Bungurari	2	56
220	SDIT AL-ISTIQOMAH HJ. AMINAH	Bungurari	2	56
221	SDN 1 ANGKASA	Purbaratu	2	56
222	SDN SYEKH TUHAQUS	Purbaratu	2	56
223	SDN 2 SUKAMENAK	Purbaratu	1	28
224	SDN 3 SUKAMENAK	Purbaratu	2	56
225	SDN 5 SUKAMENAK	Purbaratu	2	56
226	SDN 1 PURBARATU	Purbaratu	3	84
227	SDN 2 PURBARATU	Purbaratu	1	28
228	SDN 4 PURBARATU	Purbaratu	1	28
229	SDN SARPIN	Purbaratu	2	56
230	SDN SINGRUP	Purbaratu	1	28
231	SDN PASIRJAYA	Purbaratu	2	56
232	SDN SUKAMENAK INDAH	Purbaratu	1	28
233	SDST BOJONGNANGKA	Purbaratu	2	56
234	SDIT IDRISYAH	Purbaratu	1	28
	Jumlah		429	11.85

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



**H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19651122 199801 1 005

Lampiran: IX

DATA KUOTA DAN DAYA TAMPUNG SMP NEGERI DAN SWASTA  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2023/ 2024

NO	KORIS	NAMA SEKOLAH	Jumlah SD	Jumlah TPA/Asesmen Dinas	Jumlah TPA/Asesmen Dinas	Jumlah Asesmen Dinas (11791)	Program MIPA IPA IPA IPA	Jalur Penerimaan MIX		Jalur Aksesibilitas/ Inklusifitas		Jumlah Total Kapasitas MIPA	Kapasitas Tersisa Kapasitas 40%	
								Dalam Rute (70%)	Luar Rute (30%)	Dalam Rute (70%)	Luar Rute (30%)			
1	202226204	SMP Negeri 1 Tualkumadaya	11	353	0	64	43	14	14	9	26	9	179	278
2	20224627	SMP Negeri 2 Tualkumadaya	11	353	0	26	49	16	16	10	29	10	206	196
3	20224628	SMP Negeri 3 Tualkumadaya	11	353	0	0	62	17	17	10	31	10	137	218
4	20224623	SMP Negeri 4 Tualkumadaya	10	322	0	0	48	16	16	10	28	10	128	192
5	20224622	SMP Negeri 5 Tualkumadaya	11	353	0	32	48	16	16	10	29	10	151	191
6	20224621	SMP Negeri 6 Tualkumadaya	11	353	0	0	52	17	17	11	32	11	141	211
7	20224620	SMP Negeri 7 Tualkumadaya	11	353	0	0	53	17	17	11	32	11	141	211
8	20224619	SMP Negeri 8 Tualkumadaya	11	353	0	0	53	17	17	11	32	11	141	211
9	20224624	SMP Negeri 9 Tualkumadaya	10	322	0	0	48	16	16	10	28	10	128	192
10	20222625	SMP Negeri 10 Tualkumadaya	10	322	0	0	48	16	16	10	28	10	110	210
11	20224519	SMP Negeri 11 Tualkumadaya	10	322	0	0	49	16	16	10	28	10	128	192
12	20224520	SMP Negeri 12 Tualkumadaya	11	353	0	0	53	16	16	11	32	11	143	209
13	20224521	SMP Negeri 13 Tualkumadaya	11	353	0	0	53	16	16	11	32	11	141	211
14	20224527	SMP Negeri 14 Tualkumadaya	11	353	0	0	53	17	17	11	32	10	140	212
15	20224526	SMP Negeri 15 Tualkumadaya	7	224	0	0	34	11	11	7	20	7	90	194
16	20224518	SMP Negeri 16 Tualkumadaya	9	289	0	0	43	14	14	9	26	9	110	195











**LAMPIRAN X****DAFTAR SKOR CAPAIAN KEJUARAAN****DESKRIPSI:**

Hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun

nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat memiliki kriteria:

- Sekurang-kurangnya juara 1 (kesatu) tingkat kota/kabupaten.
- Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang nonakademik adalah prestasi perorangan, bukan prestasi beregu atau kelompok.
- Prestasi yang dinilai adalah prestasi di bidang olahraga, keserian dan keagamaan dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau induk organisasi olahraga, seni dan keagamaan lainnya seperti, KSN, KOSN, FLSSN, POPWIL, POPDA, POPNAS, PON, MTQ/STQ/LPTQ/lomba keagamaan, dan Pramuka Garuda.
- Peringkat didasarkan pada kumulatif skor capaian prestasi dari semua tingkatan dan jenis prestasi kejuaraan.
- Skor kejuaraan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tingkat Kejuaraan	Juara Ke-	Skor
Internasional	1	175
	2	150
	3	140
	4	130
	5	120
	6	110
	7	100
	7	90
	8	80
	9	70
Nasional	10	60
	1	50
	2	40
	3	35
	4	30
Provinsi	5	25
	1	20
	2	15
Kabupaten/Kota	3	12
	1	10

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA



H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19651122 199801 1 005

## TAHAPAN

1	Pelajar	Pelajar mengirim PPOB dalam bentuk di website <a href="https://siswa.kemendikbud.go.id">https://siswa.kemendikbud.go.id</a>
2	Pembayaran	Pembayaran dibuktikan yang ditunjukkan untuk pendaftaran diri ke sekolah yang ditunjukkan
3	Isi Formulir Pendaftaran	Isi formulir pendaftaran di halaman website <a href="https://siswa.kemendikbud.go.id">https://siswa.kemendikbud.go.id</a> website dengan melampirkan foto diri
4	Cetak bukti Pendaftaran	Cetak/printout hasil pendaftaran sebagai bukti pendaftaran yang sudah selesai dengan menandatangani buku registrasi
5	Cek Pengumuman	Cek website pada masa pendaftaran untuk memastikan status pendaftaran kemudian siapkan hasil akhir

## PERSIAPAN

- Siapkan dokumen dalam bentuk digital seperti:
1. Bukti untuk Pendaftaran/Utama
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Akta Kelahiran
- Dalames kelengkapan sesuai foto yang diupload seperti:
1. Siapkan pratinjau pendaftaran/pendaftaran/daftar pendaftaran
  2. KIR/BUKTI/NSI dari website Kemendikbud
  3. Siapkan pengumuman yang akan diupload

PPOB ke SMP secara Online

Jalur, Koneksi dan Persyaratan Yang Disediakan secara Online:

Jalur	Koneksi	Persyaratan yang dituntut
Zonasi	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan Akt. Kelahiran Denda (1 tahun) maksimal</li> <li>• Scan Akt. Buku Keluarga Kelahiran (100)</li> </ul>
Afirmasi	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan Akt. Kelahiran Denda (1 tahun) maksimal</li> <li>• Scan Akt. Buku Keluarga (100) scan maksimal</li> </ul>
Preferensi	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan Akt. Kelahiran Denda (1 tahun) maksimal</li> <li>• Scan Akt. Buku Keluarga (100) scan maksimal</li> </ul>
Mutual Keadilan/Orangtua	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan Akt. Buku Keluarga (100) scan maksimal</li> <li>• Scan Akt. Buku Keluarga (100) scan maksimal</li> </ul>

Keterangan: PPOB dan TK/PASUD ke SD secara daring melalui WA atau selengkapnya

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat (Sesuai KK/KTP) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adalah orang tua/wali calon peserta didik baru tersebut di bawah ini:

NIK : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat dan tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
NISN : \_\_\_\_\_  
Alamat (sesuai KK/KTP) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Asal SD/MI : \_\_\_\_\_

Menyatakan bersedia diproses secara hukum dan bersedia anak saya menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika saya memalsakan bukti atau dokumen yang diserahkan pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022/2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, \_\_\_\_\_ 2024

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

Tanda Tangan Ortu/Wali

**Keterangan:**

1. Surat pernyataan yang bermaterai asli dan telah ditandatangani orang/wali di scan pada saat melakukan pendaftaran sesuai jalur PPDB yang dipilih, dan di upload bersama bukti/dokumen lainnya yang akan dijadikan dasar seleksi.
2. Surat pernyataan yang bermaterai asli dan telah ditandatangani orang/wali diserahkan kepada sekolah yang dituju setelah calon peserta didik melaksanakan daftar ulang bersama dokumen kelengkapan lainnya.